



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ASRAN, Lahir di Sinjai, 10 Juli 1995, bertempat tinggal di Dusun Bonto Lohe, Desa Bua, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sinjai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang dihadirkan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Februari 2022 dengan Register Nomor: 21/Pdt.P/2022/PN.Snj, telah mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama ASRAN lahir di Sinjai pada tanggal 10 Juli 1995.
2. Bahwa pada Passport pemohon dengan Nomor Passport : AT681006 tertulis atas nama SAPPE ANWAR lahir di Sinjai 12 Januari 1992.
3. Bahwa pada Buku Nikah pemohon tertulis atas nama SAPPE Bin ANWAR lahir di Sinjai 12 Januari 1992.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Desa, ASRAN dan SAPPE ANWAR adalah orang yang sama.
5. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah SAPPE ANWAR lahir di Sinjai 12 Januari 1992.
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran menjadi SAPPE ANWAR lahir di Sinjai 12 Januari 1992.

Bahwa berdasar hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama ASRAN lahir di Sinjai pada tanggal 10 Juli 1995 menjadi SAPPE ANWAR lahir di Sinjai 12 Januari 1992.
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307081007950004 atas nama ASRAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307081307210001 atas nama Kepala Keluarga ANWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi akta kelahiran atas nama ASRAN No 7307-LT-24042014-0022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi *Malaysia Immigration Regulations 1963 Visit Pass (Temporary Employment)* atas nama Sappe Anwar yang dikeluarkan oleh *Director General of Immigration*, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Sappe Bin Anwar dan Madina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KJRI Kota Kinabalu, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Nama Sama atas nama ASRAN yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan a.n. Kepala Desa Bua, Kec. Tellu Limpoë, Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 telah dibubuhi meterai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. IRFANDI:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai Saudara Sepupu dari Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan Pemohon bernama Asran, lahir di Sinjai 10 Juli 1995, beralamat di Dusun Bonto Lahe, Desa Bua, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sinjai;
- Bahwa, saksi menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapat izin Pengadilan Negeri Sinjai merubah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon menjadi Sappe Anwar, lahir tanggal 12 Januari 1992;
- Bahwa ASRAN dan SAPPE ANWAR adalah orang yang sama, nama Asran adalah nama panggilan di pergaulan, sedangkan nama Sappe Anwar adalah nama sejak kecil yang dikeluarkan oleh orang tua dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama, tanggal, bulan, tahun lahir dari Pemohon menjadi Sappe Anwar, tanggal 12 Januari 1992 karena ingin ada persamaan antara data KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah dan Kartu Imigrasi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga mengaku kesulitan dalam membuat KK baru setelah menikah dengan istrinya karena ada perbedaan identitas antara KTP, KK, Akta kelahiran, dengan Buku Nikah dan Kartu Imigrasi;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana baik di dalam maupun luar negeri sehingga memiliki niat yang buruk atau maksud untuk memalsukan identitas nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak berkeberatan dan setuju apabila nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dirubah dalam dokumen KTP, Akta Kelahiran dan KK menjadi Sappe Anwar yang lahir di Sinjai, 12 Januari 1992;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. SURYANI:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pemohon bernama Asran, lahir di Sinjai 10 Juli 1995, beralamat di Dusun Bonto Lahe, Desa Bua, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sinjai;
- Bahwa, saksi menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapat izin Pengadilan Negeri Sinjai merubah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon menjadi Sappe Anwar, lahir tanggal 12 Januari 1992;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ASRAN dan SAPPE ANWAR adalah orang yang sama, nama Asran adalah nama panggilan di pergaulan, sedangkan nama Sappe Anwar adalah nama sejak kecil yang dikeluarkan oleh orang tua dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama, tanggal, bulan, tahun lahir dari Pemohon menjadi Sappe Anwar, tanggal 12 Januari 1992 karena ingin ada persamaan antara data KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah dan Kartu Imigrasi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga mengaku kesulitan dalam membuat KK baru setelah menikah dengan istrinya karena ada perbedaan identitas antara KTP, KK, Akta kelahiran, dengan Buku Nikah dan Kartu Imigrasi;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana baik di dalam maupun luar negeri sehingga memiliki niat yang buruk atau maksud untuk memalsukan identitas nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak berkeberatan dan setuju apabila nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dirubah dalam dokumen KTP, Akta Kelahiran dan KK menjadi Sappe Anwar yang lahir di Sinjai, 12 Januari 1992;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk merubah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi bernama SAPPE ANWAR, lahir tanggal 12 Januari 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-6 yang telah dicocokkan aslinya dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni **Saksi Irfandi** dan **Saksi Suryani**;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Lohe, Desa Bua, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu untuk diberi izin kepada pemohon merubah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi bernama Sappe Anwar, lahir tanggal 12 Januari 1992;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran adalah dokumen hukum yang membuktikan suatu kelahiran dan kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pada pasal 1 Angka 11 Undang – Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, yang dipersamakan dengan perubahan identitas nama berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P-1, P-2, dan P-3 nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah ASRAN lahir tanggal 10 Juli 1995, sedangkan pada bukti surat P-4, P-5, dan P-6 dapat diketahui bahwa Pemohon bernama SAPPE ANWAR lahir tanggal 12 Januari 1992, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab Sinjai dengan KUA dan Imigrasi Malaysia;

Menimbang, bahwa menurut penuturan Pemohon dan Para Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah yang sesuai dengan bukti surat P-4 dan P-5 yaitu SAPPE ANWAR karena nama tersebut adalah nama asli semenjak Pemohon lahir, dan tanggal lahir Pemohon adalah 12 Januari 1992;

Menimbang, bahwa menurut Saksi 1 dan Saksi 2, Nama pada identitas Pemohon yaitu ASRAN dan SAPPE ANWAR merupakan orang yang sama. Nama ASRAN tersebut merupakan nama yang populer di kalangan teman sepergaulan Pemohon, sedangkan nama semenjak lahir adalah Sappe Anwar;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perubahan nama ini merupakan penyesuaian nama antara dokumen KTP, Akta Kelahiran, dan KK Pemohon dengan Buku Nikah dan Kartu Imigrasi dari Malaysia milik Pemohon, serta tidak ada pihak keluarga yang berkebaratan apabila nama Pemohon dirubah dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran. Penyesuaian nama ini juga tidak ada itikad buruk Pemohon untuk menyamarkan identitasnya dari pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya itikad buruk, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa permohonan ini murni untuk menyesuaikan nama Pemohon di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan KTP yang memiliki ketidaksesuaian dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum di atas, dan setelah menghubungkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi dan pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk menyesuaikan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir menjadi SAPPE ANWAR lahir tanggal 12 Januari 1992 telah sesuai dengan fakta di persidangan, sehingga petitum kedua ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, karena permohonan ini telah dikabulkan maka beban biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir menjadi SAPPE ANWAR, lahir tanggal 12 Januari 1992 pada dokumen kependudukan berupa KTP NIK 7307081007950004, Kartu Keluarga No. 7307081307210001, dan Akta Kelahiran No 7307-LT-24042014-0022;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Syaparuddin Buranga, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00;
3. Sumpah	Rp. 10.000,00;
4. Redaksi	Rp. 10.000,00;
5. Materai	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Snj